



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi – 36137
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116

PENGUMUMAN

SEHUBUNGAN TELAH TERBANGUNNYA FASILITAS PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (LB3) MEDIS (INSINERATOR) YANG BERLOKASI DI DESA SENAMAT, KECAMATAN PELEPAT, KABUPATEN BUNGO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI MENGAJAK PERUSAHAAN PENGOLAH LB3 UNTUK BEKERJASAMA DALAM PENGELOLAAN INSINERATOR TERSEBUT.

ADAPUN SYARAT-SYARAT PERUSAHAAN CALON MITRA SEBAGAI BERIKUT:

1. MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA KBLI 38220 (PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA TERMAL MENGGUNAKAN INSINERATOR)
2. MEMILIKI NPWP
3. AKTA NOTARIS
4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
6. SURAT KETERANGAN FISKAL
7. BUKTI LUNAS PAJAK TAHUN TERAKHIR
8. SURAT PERNYATAAN USAHA TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, PAILIT, KEGIATAN USAHA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN DAN/ATAU TIDAK SEDANG MENJALANKAN PIDANA.
9. TIDAK PERNAH MASUK DALAM BLACKLIST

PENGAJUAN DOKUMEN PEMINATAN PERUSAHAAN DAPAT DISAMPAIKAN LANGSUNG KE DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI, C.Q. SEKRETARIS DLH PEROVINSI JAMBI MULAI TANGGAL 18 DESEMBER 2024 PUKUL 08.00 WIB SAMPAI TANGGAL 20 DESEMBER 2024 PUKUL 16.00 WIB.

PERUSAHAAN YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI AKAN DIUMUMKAN TANGGAL 23 DESEMBER 2024 DAN SELANJUTNYA MENGIKUTI PROSES PENILAIAN OLEH TIM PERCEPATAN KERJASAMA PEMANFAATAN FASILITAS PENGELOLAAN LB3.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN. TERIMA KASIH.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

